

ANALISIS PERAN, MEKANISME IURAN, DAN TATA KELOLA BPJS KESEHATAN SERTA BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA

Karinina Muti Dewi¹, Adiella Farhana HS², Afifah Qolbi Salimah³, Sintia Syahrani⁴

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202210515087@mhs.ubharajaya.ac.id, 202210515100@mhs.ubharajaya.ac.id,

202210515099@mhs.ubharajaya.ac.id, 202210515096@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

The National Social Security System (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN) is a fundamental instrument for the Indonesian government in ensuring social protection and public welfare. The Social Security Administering Bodies, namely BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, were established to implement health and employment social security programs at the national level. This study aims to analyze the roles and functions of BPJS, the contribution calculation mechanisms, and the challenges in managing social security funds from the perspectives of transparency and accountability. This research employs a qualitative approach using a literature review method. Data were collected from laws and regulations, official BPJS reports, and relevant national and international scholarly articles. The data were analyzed descriptively to identify patterns, issues, and policy implications related to the sustainability of the social security system. The findings indicate that, normatively, the contribution calculation mechanisms of BPJS have been designed based on principles of social justice and actuarial sustainability. However, in practice, several challenges remain, including low compliance among self-employed participants, limited coverage of informal sector workers, inefficiencies in contribution collection, and governance issues related to transparency and accountability in fund management. These challenges pose risks to the financial sustainability of the social security system and public trust. This study concludes that strengthening institutional governance, enhancing transparency in fund management, expanding digitalization, and improving cross-sectoral supervision are essential to ensure the long-term sustainability and effectiveness of Indonesia's national social security system.

Keywords: *BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, social security, contribution mechanism, governance.*

Abstrak

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan instrumen utama negara dalam menjamin perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk sebagai pelaksana SJSN dengan mandat pengelolaan jaminan kesehatan dan

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ketenagakerjaan secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi BPJS, mekanisme perhitungan iuran, serta tantangan pengelolaan dana jaminan sosial dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme iuran BPJS telah disusun berdasarkan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan aktuarial. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kepatuhan peserta mandiri, keterbatasan sistem digital, ketidaktepatan sasaran peserta bantuan iuran, serta tantangan tata kelola dana publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional sangat bergantung pada penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan transparansi pengelolaan dana, serta optimalisasi digitalisasi dan pengawasan lintas sektor.

Kata Kunci: *BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, iuran, tata Kelola.*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini ditegaskan dalam amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam kerangka kebijakan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang memiliki tujuan untuk menyediakan perlindungan sosial secara komprehensif demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SJSN selanjutnya diimplementasikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang secara khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan di Indonesia (Idris et al., 2015).

BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki peran penting dalam menjamin akses layanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan status sosial. Program JKN diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan dengan prinsip gotong royong dan akses universal. Kelancaran implementasi program JKN sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran serta efektivitas mekanisme pelayanan di fasilitas kesehatan (Prasetyo et al., 2025).

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dari berbagai risiko sosial ekonomi melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting dalam konteks perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, khususnya dalam menjamin keamanan finansial saat menghadapi risiko yang tidak terduga. Kajian yang dilakukan oleh Hazel Arrazeq et al., (2024) menunjukkan bahwa program ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja serta memberikan rasa aman terhadap masa depan pekerja.

Namun demikian, implementasi penyelenggaraan jaminan sosial melalui BPJS masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu masalah utama yang sering ditemukan

adalah rendahnya tingkat kepesertaan pada kelompok pekerja sektor informal, yang menyebabkan ketidakmerataan perlindungan sosial. Meskipun BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama melalui sosialisasi program, tantangan ini masih perlu mendapat perhatian serius dalam rangka mencapai tujuan universal coverage yang komprehensif (Kur'aini et al., 2023).

Selain ketimpangan dalam cakupan kepesertaan, tantangan dalam tata kelola dana dan pengelolaan program juga menjadi isu yang perlu dianalisis lebih dalam. Menurut penelitian Kur'aini et al., (2023), mekanisme pengelolaan iuran dan alokasi dana masih memerlukan perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas agar tercipta kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap sistem jaminan sosial nasional. Hal ini merupakan aspek penting mengingat dana jaminan sosial merupakan sumber daya utama yang harus dikelola secara efisien dan berkelanjutan agar sistem tetap stabil di tengah tekanan finansial akibat meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap peran dan fungsi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme perhitungan iuran, serta permasalahan dan tantangan tata kelola program jaminan sosial nasional di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan dalam rangka memperkuat implementasi sistem jaminan sosial nasional yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini berfokus pada pengkajian peran dan fungsi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme iuran dan tata kelola pengelolaan dana jaminan sosial. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana mekanisme perhitungan dan kepatuhan pembayaran iuran memengaruhi keberlanjutan sistem jaminan sosial, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh BPJS. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan implementasi jaminan sosial nasional sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan dalam rangka memperkuat keberlanjutan dan efektivitas penyelenggaraan BPJS di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, mekanisme iuran, serta tata kelola pengelolaan dana dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan kajian teoritis dan empiris dari penelitian terdahulu.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, laporan resmi BPJS, serta artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan BPJS dan SJSN; (2) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau sumber resmi yang kredibel; dan (3) tersedia dalam bentuk teks lengkap (full text).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan temuan literatur ke dalam beberapa tema utama, yaitu peran kelembagaan BPJS, mekanisme iuran dan kepatuhan peserta, serta tata kelola dan pengelolaan dana jaminan sosial. Selanjutnya, dilakukan sintesis hasil kajian untuk mengidentifikasi pola permasalahan, kesenjangan

implementasi, serta implikasi kebijakan terhadap keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia.

3. Pembahasan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan pilar utama dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia yang bertujuan menjamin perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional masyarakat atas jaminan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), keberadaan BPJS menunjukkan peran aktif negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara langsung program jaminan sosial yang bersifat wajib dan nirlaba (Usman, 2021).

BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dirancang untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. Prinsip gotong royong menjadi dasar utama dalam pembiayaan JKN, di mana peserta dengan kemampuan ekonomi lebih baik turut menanggung risiko kesehatan peserta lain yang membutuhkan layanan medis (Usman, 2021). Hasil penelitian dari Septiani et al., (2025) menunjukkan bahwa keberadaan JKN telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah, meskipun kualitas layanan dan kepatuhan pembayaran iuran masih menjadi tantangan dalam implementasinya.

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Program-program tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja akibat kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, maupun risiko kehilangan penghasilan di masa tua. BPJS Ketenagakerjaan berkontribusi positif terhadap rasa aman kerja dan stabilitas ekonomi pekerja, meskipun cakupan kepesertaan sektor informal masih relatif rendah.

Keberlanjutan sistem jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh mekanisme perhitungan serta kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta. Pada BPJS Kesehatan, skema iuran yang dibedakan berdasarkan kategori kepesertaan mencerminkan upaya penerapan prinsip keadilan sosial. Akan tetapi, kelompok peserta mandiri sering menghadapi kendala dalam membayar iuran secara rutin karena pendapatan yang tidak tetap serta persepsi terhadap manfaat jangka panjang program JKN (Nursya & Ulva, 2025). Kondisi ini berdampak pada ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan tingginya beban klaim pelayanan kesehatan.

Selanjutnya adapun permasalahan kepatuhan iuran juga terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam perluasan kepesertaan pekerja sektor informal. Kurangnya pengawasan terhadap pemberi kerja serta minimnya pemahaman pekerja mengenai manfaat program jaminan sosial menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Kurniawan, D., & Putri, M. E. 2023). Apabila kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, maka tujuan perlindungan sosial tenaga kerja secara menyeluruh akan sulit tercapai.

Selain faktor ekonomi, kepatuhan peserta juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara jaminan sosial. Ketika peserta belum merasakan manfaat layanan secara optimal atau menilai pengelolaan dana belum sepenuhnya transparan, maka kepatuhan pembayaran iuran cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sistem jaminan sosial tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pembiayaan, tetapi juga oleh

kualitas tata kelola kelembagaan BPJS dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kepastian manfaat bagi peserta. Dengan demikian, penguatan tata kelola pengelolaan dana jaminan sosial menjadi faktor strategis dalam mengatasi permasalahan iuran dan memperkuat keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional. Upaya peningkatan digitalisasi layanan, integrasi data kepesertaan, serta pengawasan lintas sektor perlu dipahami tidak hanya sebagai inovasi administratif, tetapi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan peserta secara berkelanjutan.

Tata kelola pengelolaan dana BPJS menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. BPJS sebagai pengelola dana publik dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dan pelayanan. Beberapa studi menunjukkan bahwa permasalahan integrasi data kepesertaan, ketepatan sasaran penerima bantuan iuran, serta proses administrasi klaim masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan BPJS (Solechan. 2019). Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui digitalisasi sistem dan peningkatan pengawasan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan BPJS.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berorientasi pada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas penyelenggaraan jaminan sosial tidak hanya ditentukan oleh cakupan program, melainkan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, kepatuhan peserta, serta kualitas tata kelola kelembagaan.

Mekanisme iuran yang dirancang berdasarkan prinsip keadilan sosial dan gotong royong pada dasarnya telah memberikan landasan normatif bagi keberlanjutan sistem jaminan sosial. Akan tetapi, tantangan struktural seperti dominasi sektor informal, ketidakstabilan pendapatan peserta, serta keterbatasan pengawasan masih berpotensi menghambat stabilitas pembiayaan jangka panjang. Kondisi ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif dalam mengelola kepesertaan dan sistem iuran.

Selain itu, penguatan tata kelola BPJS menjadi prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana jaminan sosial. Transparansi, akuntabilitas, dan integrasi sistem informasi perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan dana publik dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan BPJS dalam menjalankan mandat konstitusionalnya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan komitmen terhadap prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hazel Arrazeq, M., Azpha, R., Jefferson Munthe, A., Siregar, H., & Berlianti. (2024). BPJS KETENAGAKERJAAN : JAMINAN SOSIAL UNTUK KESEJAHTERAAN PEKERJA INDONESIA. 6(1).
- [2] Idris, H., Trisnantoro, L., & Satriawan, E. (2015). PERLUASAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL (STUDI EVALUASI PRA DAN PASCA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL). □ Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 04(4), 138-145.
- [3] Kur'aini, S. N., Anggraini, A. N., Surya, N. T., Tyas, A. K., & Widyastuti, F. (2023). Sosialisasi Program Jkn Melalui Bpjs Kesehatan Dalam Upaya Peningkatan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal. LONTARA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 94-101.
- [4] Kurniawan, D., & Putri, M. E. (2023). Kepatuhan kepesertaan pekerja sektor informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sosiohumaniora, 25(3), 389-401.
<https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/36421/16827>

- [5] Nursya, F., & Ulva, F. (2025). Determinan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran JKN. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(1), 214. <https://doi.org/10.33757/jik.v9i1.1309>
- [6] Prasetyo, R. F., Nurcahyo, C., Wibhawa, H., Kumalasari, A., Gadistina, W., Nugraha, M. S., Arma, S., & Gani, M. Y. S. (2025). Effectiveness of BPJS Kesehatan Service Quality Transformation Implementation. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 5(1), 14-34. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v5i1.309>
- [7] Septiani, N. P. A., Meydianawati, L. G., & Sukadana, I. W. (2025). The Gap in Social Security Participation of Informal Workers in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 08(06), 3075-3083. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i06-01>
- [8] Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam sistem jaminan sosial nasional: Perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 48(2), 213-229. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/download/33773/14009>.
- [9] Usman, S. F. (2021). Social Security Fund as a Form of Constitutional Responsibility for the Right to Health. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 1(2), 95-106. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v1i2.43>